PROGRAM 10 K & WAWASAN WIYATA MANDALA MI AL – FALAHIYYAH KEBAYORAN BARU

NO	10 K	URAIAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	KEDISIPLINAN	1.1 Disiplin masuk dan pulang	Masuk 06.30 Pulang 13.20 & 15.20	Wali kelas & Wakil wali kelas
		1.2 Disiplin mengikuti pelajaran	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Pendidik mata pelajaran
		1.3 Disiplin berpakaian seragam	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas & Wakil wali kelas
		1.4 Disiplin belajar di rumah	Di luar jam pelajaran	Orang tua peserta didik
		1.5 Disiplin mengikuti segala kegiatan ekstrakurikuler	Di luar jam pelajaran dalam pengawasan madrasah	Wakil kepala madrasah
2	KETERTIBAN	2.1 Memelihara ketertiban kelas	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas & Wakil wali kelas
		2.2 Tidak bermain didalam kelas, mushollah dan keluar madrasah	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas, Ubudiyyah & Kepala Madrasah
		2.3 Tidak mengganggu kelas yang sedang belajar	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Pendidik Piket
		2.4 Saat istirahat tidak ada peserta didik yang berada di kelas	I & II 09.30 – 10.00 III & VI 10.00 – 10.30	Wakil wali kelas
3	KERUKUNAN	3.1 Saling menghargai antar teman,	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas & Kepala Madrasah
		3.2 Tidak mengejek atau mengganggu teman yang mempunyai kelainan fisik	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		3.3 Tidak mengejek atau mengolok antar teman dengan membawa - bawa nama orang tua	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		3.4 Saling berbagi antar teman tanpa terpaksa atau dipaksa	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		3.5 Yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang muda	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas, Kepala madrasah

4	KEBERSIHAN	4.1 Memelihara kebersihan	I & II 06.30 – 13.20	Seluruh warga madrasah
		kelas & madrasah secara rutin	III & VI 06.30 – 15.20	perseorangan
		4.2 Memelihara kebersihan diri & pakaian	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		4.3 Membuang dan memilah sampah pada tempatnya	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Kepala Madrasah
		4.4 Meninggalkan kelas madrasah dalam keadaan rapid an bersih	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wakil wali kelas
5	KERINDANGAN	5.1 Pembinaan manfaat penghijauan di halaman madrasah	Jadwal penyuluhan UKS & PKHS	Pembimbing UKS & PKHS
		5.2 Tidak memetik / mematah dahan dan daun pohon dilingkungan kebun, taman madrasah	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Kepala Madrasah
		5.3 Memperbaharui dan memperbaiki tanaman mati& rusak seperti kebun sayur & buah (TABULA)	I & II 09.30 – 10.00 III & VI 10.00 – 10.30	Wali kelas
6	KEKELUARGAAN	6.1 Warga madrasah adalah satu keluarga besar		
		6.2 Saling menolong antar anggota keluarga madrasah yang membutuhkan	Saat musibah atau menderita sakit berat	Komite & DPK
		6.3 Saling mengingatkan dan menasihati antar sesame warga madrasah dalam kesabaran	Satu bulan sekali pleno DPK	Komite & DPK
		6.4 Saling mengunjungi antar warga madrasah yang sedang sakit / terkena musibah	Saat musibah atau menderita sakit berat	Wali kelas, komite & DPK
		6.5 Senam bersama & nyanyi bersama, pengajian bersana & makan bersana antar orang tua peserta didik	Tiap sabtu pagi pukul 06.30 – 8.00	Kepala madrasah, Wali kelas, komite & DPK
7	KEINDAHAN	7.1 Tidak mencoret meja tembok dengan spidol / tip-ex	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas, DPK
		7.2 Tidak menempel sticker/selebaran pada daun pintu/tembok	Saat akan mengadakan kegiatan	Wali kelas, DPK

		7.3 Menempatkan sepatu pada rak nya	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		7.4 Menata pajangan kelas, tas portofolio, tas buku dengan estetika penataan	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		7.5 Tidak bermuka masam, muram, ketus saat kedatangan tamu	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		7.6 Tidak melakukan budaya kekerasan dan perpeloncoan saat ultah atau kelulusan	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
8	KEAMANAN	8.1 Tidak menyimpan uang / barang berharga kedalam tas dikelas	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Wali kelas
		8.2 Tidak membawa barang berbahaya ke madrasah	I & II 06.30 – 13.20 III & VI 06.30 – 15.20	Kepala madrasah
		8.3 Bagi pembawa kendaraan sepeda / sepeda motor agar mengunci kendaraan dan memarkir pada tempatnya	06.30 – 15.20	Kepala Madrasah
		8.4 Laporan segera jika kehilangan sesuatu	Catat hari, tanggal & jam kejadian	Operator CCTV
9	KESEHATAN	9.1 Pemeriksaan kuku dan gigi	Menjelang masuk selesai ikrar	Wali kelas
		9.2 Penimbangan dan pengukuran BB&TB	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS
		9.3 Gosok gigi bersama	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS
		9.4 Imunisasi	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS
		9.5 Penyuluhan Gizi	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS
		9.6 Pelatihan DK	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS
		9.7 Makan ikan dan sayur pertanian madrasah sendiri	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS
		9.8 Pemeriksaan mata dan kulit dilanjutkan penyuluhan	Jadwal kegiatan UKS & PKHS	Pembina UKS & PKHS

10	KETELADANAN	10.1 Pendidik & Peserta	06.30 - 15.20	Kamad
		didik kelas 6 memungut		
		sampah dimana dan		
		kapan saja		
		10.2 Menampilkan peserta	06.30 - 07.00	Kamad
		didik terbaik berpakaian		
		dan berprilaku saat		
		selesai ikrar / UB		
		10.3 Mengumumkan peserta	06.30 - 07.00	Wali kelas, Kamad
		didik terbaik seluruh		
		aspek prilaku se-kelas		
		saat UB per awal bulan		
		(Rekap sebulan)		
		10.4 Selalu memberikan		Wali kelas, Wakil wali
		penghargaan/nilai,	06.30 - 15.20	kelas
		perhatian/aplaus kepada		
		PD terbaik sesaat		
		10.5 Mengumumkan		Kamad
		pendidik terajin, terapi,		
		tertangkas,termotivatif,,	06.30 - 07.00	
		termenyenangkan saat		
		UB akhir bulan		
		(Minggu IV)		

Jakarta, 14 Juli 2014

Komite Madrasah Kepala Madrasah

<u>Fauziah Aziz, S.Ag</u>
Ketua

M. Aceng. Majri, S.Pd.I

NIP:

Landasan hokum Wawasan Wiyata Mandala:

- 1. UU Sisdiknas No:20/2003 pasal 3
- 2. UU tentang Guru dan Dosenno: 14/2005
- 3. PP tentang Standar Nasional Pendidikan No: 19/2005
- 4. Permendiknas tentang Kompetensi Kepala Sekolah No:13/2007
- 5. Permendiknas tentang Kompetensi Guru No:16/2007
- 6. Surat Dirjen Dikdasmen No:13090/CI.84

WAWASAN WIYATA MANDALA

Pengertian Wawasan Wiyata Mandala:

- Wawasan berarti cara tinjau, cara pandang, cara lihat, cara tanggap indrawi terhadap sesuatu (lingkungan)
- ➤ Wiyata berarti pendidik, pembelajaran
- Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan

Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang madrasah sebagai lingkunganh pendidikan dan pembelajaran.

Madrasah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka:

- 1. Madrasah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu madrasah tidak boleh digunakan untuk tujuan tujuan lain diluar pendidikan
- 2. Madrasah harus benar benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya
- 3. Madrasah harus terus menerus menggali, mengenakl, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan menyampaikan nilai nilai positif yang ada pada madrasah
- 4. Madrasah harus menjadi keteladanan bagi masyarakat, karena misi pendidikannya itu.

Ada 5 (Lima) komponen penting cara mewujudkan wawasan wiyata mandala:

- 1. Peran Kepala madrasah
- 2. Peran Pendidik
- 3. Peran civitas akademika
- 4. Peran peserta didik
- 5. Peran komite madrasah

Peran Kepala Madrasah:

- a. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikandi lingkungn Madrasah
- b. Kepala madrasah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan madrasah harus melalui kepala madrasah
- c. Semua aparat madrasah tidak boleh bertindak sendiri sendiri melainkan atas seizin kepala madrasah
- d. Kepala madrasah melakukan program program yang telah di susun bersama komite madrasah

- e. Menyelenggarakan Musyawarah madrasah yang melibatkan pendidik, komite madrasah, DPK, tokoh masyarakat, yayasan, dan aparat keamanan setempat
- f. Menertibkan lingkungan madrasah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib
- g. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidential internal dewan pendidik, DPK, Komite maupun peserta didik.
- h. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan inti madrasah seperti : Pramuka, PMR, PBB/TUB, Kesenian, Marching Band, Hadhroh, olah raga dll.

Peran Pendidik:

- a. Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap maupun tingkah lakunya
- b. Menjadi teladan di masyarakat dan lingkungan peserta didik
- c. Pendidik harus mampu memimpin baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah
- d. Pendidik di gugu dan di tiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga madrasah
- e. Pendidik dilarang melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada peserta didik

Peran Civitas akademika:

- a. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di madrasah
- b. Perangkat sekolah yang lain seperti petugas piket, pustakawan, laboran, teknisi IT, tukang kebun, petugas kebersihan wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai Tupoksi masing masing
- c. Semua warga madrasah wajib menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan lingkungan madrasah

Peran Peserta Didik:

- a. Mentaati tata tertib yang berlaku di madrasah tanpa kecuali
- b. Hormat, santun dan sopan kepada pendidik dan warga madrasah yang lain
- c. Hormat, santun dan sopan kepada sesama teman
- d. Belajar tekun dan cerdas
- e. Menyelesaikan tugas/proyek yang diberikan pendidik
- f. Menjaga nama baik keluarga dan madrasah dimanapun berada
- g. Menjauhi obat obat terlarang
- h. Menjauhi pergaulan yang melanggar etika dan agama
- i. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar
- j. Menjaga keamanan madrasah
- k. Melaporkan kejadian negatif yang terjadi di madrasah kepada wali kelas atau kepala madrasah
- 1. Memelihara kelestarian, kerindangan dan keindahan lingkungan madrasah

Peran Masyarakat:

- a. Mendukung program dan kebijakan madrasah dalam rangka pemajuan PBM
- b. Memberi saran dalam proses pemajuan PBM
- c. Ikut menjaga keamanan lingkungan madrasah
- d. Mengadakan kerjasama dengan pihak madrasah melalui komite madrasah

PENGGUNAAN MADRASAH

Sebagai lembaga pendidikan maka madrasah dilarang digunakan untuk:

- 1. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan keperluan pendidikan
- 2. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama selain ISLAM dan yang bertentangan dengan UU
- 3. Propaganda politik dan tempat kampanye
- 4. Shooting film atau sinetron tanpa seizin yayasan
- 5. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, kotor, perselisihan sehingga suasana madrasah menjadi tidak kondusif
- 6. Demo produk tertentu yang tidak berhubungan dengan madrasah
- 7. Pengerahan warga madrasah untuk penyambutan kedatangan tamu pejabat tertentu
- 8. Pengerahan warga madrasah untuk kepentingan acara pribadi pendidik / pengurus yayasan

MEKANISME PELAKSANAAN WAWASAN WIYATA MANDALA

A. Tahap prevenntif.

- 1. Memelihara madrasah melalui 10 K
- 2. Menciptakan suasana harmoni antar warga madrasah
- 3. Membentuk jarring pengawasan (Razia rutin, sidak, pemantauan CCTV)
- 4. Menghilangkan bentuk kekerasan dan perpeloncoan saat MOPDB
- 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan membaca di perpustakaan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya
- 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai belajar

B. Tahap Represif

- 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselishan, pertikaian dan perkelahian
- 2. Menetralisir isu negative yang berkembang
- 3. Berkoordinasi dengan aparat keamanan bila ada kegiatan criminal di madrasah
- 4. Penyelesaian kasus secara hokum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar madrasah
- 5. Mengadakan bimbingan dan konseling
- 6. Memberikan sanksi yang mendidik bagi pelanggar tata tertib yang berlaku di madrasah

Jakarta, 14 Juli 2014

Komite Madrasah Kepala Madrasah

Fauziah Aziz, S.Ag Ketua M. Aceng Majri, S.Pd.I NIP:

Mengetahui Yayasan BPI AL FALAHIYYAH

Muhammad Reza Amiruddin Ketua Umum